



PUTUSAN

Nomor 3047/Pdt.G/2024/PA.JB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan secara *online* dalam persidangan secara *elektronik* melalui *sistem informasi Pengadilan* telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Harta Bersama yang diajukan oleh:

Xxx, Tempat dan Tanggal lahir, Tangerang xxx, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di xxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SABENIH, S.H., dan Kawan**, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **SABENIH MANONG & REKAN** alamat di Jalan Mandor Husen Kp. Pangkalan RT.008 RW.010 Nomor 189 Kelurahan Semanan Kecamatan Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat 11850, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2024 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1042/SK/2024/PA.JB, tanggal 17 Desember 2024, dengan domisili elektronik Fredy41@ymail.com, sebagai **PENGGUGAT**.

melawan

Xxx, Tempat dan Tanggal lahir, Jakarta xxx, Agama Islam, Pendidikan Strata 1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di xxx, sebagai **TERGUGAT**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 9 Halaman Putusan Nomor 3047/Pdt.G/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 November 2024, melalui aplikasi *e-Court* telah mengajukan gugatan Harta Bersama, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dalam SIPP/dengan register perkara Nomor 3047/Pdt.G/2024/PA.JB, tanggal 03 Desember 2024, yang aslinya diserahkan secara manual di persidangan telah mengemukakan dalil-dalil/posisi dan petitum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi, sesuai kutipan Akta Nikah Nomor xxx tertanggal 08 Desember 2014;
2. Bahwa setelah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di xxx;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (*ba'da dukhul*) sebagaimana layaknya suami istri namun tidak dikarunia anak;
4. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2020 Pengadilan Agama Bekasi telah memutuskan gugat cerai yang diajukan oleh Tergugat dengan nomor perkara 0964/Pdt.G/2020/PA.Bks yang amar sebagai berikut:

Mengadili,

1. Mengabulkan Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
4. Membebaskan Kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.066.000,00 (satu juta enam puluh enam ribu rupiah).
5. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai harta bersama dan utang bersama.

Adapun harta bersama tersebut berupa uang yang titipkan oleh Penggugat melalui transfer RTGS ke Bank Mandiri ke nomor Rekening xxx atas nama Tergugat (xxx) pada tanggal 30 November 2017 sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah).

Halaman 2 dari 9 Halaman Putusan Nomor 3047/Pdt.G/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan sampai surat gugatan ini di ajukan belum juga di kembalikan oleh Tergugat yang seharusnya Penggugat berhak menerima separuh bagian dari uang tersebut sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) (bukti Vide Rekening koran Bank DKI).

6. Bahwa selain harta bersama pada saat masih dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai utang bersama sebagai berikut:

- Pada tanggal 29 November 2017 utang dengan Bank DKI sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan angsuran sebesar Rp27.351.194,00 (dua puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh satu ribu seratus sembilan puluh empat rupiah).
- Pada tanggal 27 Desember 2017 utang dengan Bank DKI sebesar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) dengan angsuran sebesar Rp18.266.666,00 (delapan belas juta dua ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah).

Bahwa atas pembayaran angsuran utang-utang tersebut semua di bebankan kepada Penggugat yang seharusnya dalam hukum Tergugat mempunyai kewajiban ikut membayar separuh dari utang tersebut yakni kewajiban Tergugat apabila diakumulasi dari utang tersebut maka Tergugat wajib membayar pokoknya sebesar Rp410.000.000,00 (empat ratus sepuluh juta rupiah);

7. Bahwa atas harta bersama tersebut, Penggugat berhak mendapat pengembalian separuh bagian, akan tetapi Tergugat bersikukuh tidak ada niat untuk mengembalikan bagian dari harta bersama yang seharusnya menjadi hak Penggugat;

8. Bahwa atas utang bersama yang pembayaran dan pelunasan di bebankan kepada Penggugat, maka menurut ketentuan juga menjadi tanggung jawab Tergugat;

9. Bahwa Gugatan Penggugat perihal Harta Bersama dan utang bersama sudah sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana di maksud dalam pasal 35 UU Perkawinan dan pasal 85 s/d pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

10. Bahwa agar Gugatan dari Penggugat terkait harta bersama tidak sia-sia (*ilusionir*), maka Penggugat memohon agar dapat diletakkan sita jaminan

Halaman 3 dari 9 Halaman Putusan Nomor 3047/Pdt.G/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Harta Bersama antara Penggugat dengan Tergugat, berupa: Blokir Rekening Bank Mandiri Nomor xxx atas nama xxx (Tergugat);

11. Bahwa Penggugat memohon agar Majelis Hakim, menghukum Tergugat untuk membagi bagian harta bersama kepada Penggugat dan Tergugat ikut bertanggung jawab membayar utang bersama, segera setelah putusan di bacakan oleh Majelis Hakim;
12. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat, berkenan segera menetapkan hari sidang, serta selanjutnya memutuskan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sebagai harta bersama bagi Penggugat dan Tergugat berupa: uang yang titipkan oleh Penggugat melalui transfer RTGS Bank Mandiri xxx atas nama Tergugat (xxx) pada tanggal 30 November 2017 sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
3. Menetapkan sebagai utang bersama bagi Penggugat dan Tergugat berupa:
 - utang pada Bank DKI sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan angsuran sebesar Rp.27.351.194,00 (dua puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh satu ribu seratus sembilan puluh empat rupiah).
 - utang pada Bank DKI sebesar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) dengan angsuran sebesar Rp18.266.666,00 (delapan belas juta dua ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah).
4. Menetapkan Penggugat dan Tergugat sebagai yang berhak atas harta bersama yang diperoleh selama Pernikahan;
5. Menetapkan Penggugat dan Tergugat sebagai yang berhak atas utang bersama yang utangnya di terjadi selama dalam pernikahan;

Halaman 4 dari 9 Halaman Putusan Nomor 3047/Pdt.G/2024/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan hak harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan, menjadi bagian dari Penggugat sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
7. Memerintahkan Tergugat untuk bertanggung jawab membayar utang bersama sebesar Rp410.000.000,00 (empat ratus sepuluh juta rupiah);
8. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, Kuasa Penggugat telah dipanggil melalui *email* (*e-summons*) sesuai domisili elektronik Kuasa Penggugat tersebut. Terhadap panggilan tersebut Kuasa Penggugat dan Penggugat prinsipal hadir di persidangan.

Bahwa untuk melengkapi persyaratan sebagai kuasa, Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Asli Surat Kuasa dan fotokopi serta memperlihatkan asli Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku juga menyerahkan fotokopi dan memperlihatkan asli Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat oleh Pengadilan Tinggi. Oleh karena itu sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 31/P/169/M/1959 tanggal 19 Januari 1959 perihal Surat Kuasa Khusus, Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor MA/KUMDIL/4252/VIII/1988 tanggal 13 Agustus 1988 tentang Pendaftaran Surat Kuasa di Pengadilan, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 angka (5) tentang Sumpah Advokat, harus dinyatakan bahwa surat kuasa khusus tersebut sah menurut hukum, dan mempunyai landasan *legalistik* untuk bertindak mendampingi dan mewakili Para Penggugat dalam persidangan perkara ini.

Bahwa, Tergugat telah dipanggil melalui pos/surat tercatat, dan terhadap panggilan tersebut Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 5 dari 9 Halaman Putusan Nomor 3047/Pdt.G/2024/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar dapat menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil sementara perkara ini tidak dapat dimediasi karena sesuai Pasal 4 ayat (2) huruf b PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, perkara *a quo* dikecualikan dari kewajiban mediasi karena Tergugat tidak menghadap sidang sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, selanjutnya dimulai pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tanpa ada perbaikan dan perubahan.

Bahwa selanjutnya mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir menghadap di persidangan didampingi oleh Kuasa Hukumnya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang *legal standing* Kuasa hukum Penggugat untuk hadir di persidangan.

Menimbang bahwa kuasa hukum Penggugat telah memenuhi syarat-syarat sebagai kuasa seperti telah memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) Advokat yang masih aktif, Berita Acara Pengambilan Sumpah dan Surat Kuasa Khusus yang telah dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011 perihal Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 089/KMA/VI/2010 angka 2 dan 3 menyatakan bahwa advokat yang dapat beracara di Pengadilan adalah advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi

Halaman 6 dari 9 Halaman Putusan Nomor 3047/Pdt.G/2024/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak melihat organisasi mana mereka berasal baik sebelum atau sesudah adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Kuasa Hukum Penggugat diterima untuk mendampingi atau mewakili Penggugat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, ketidakhadirannya tersebut tidak mempunyai alasan hukum yang sah.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang pernah terikat perkawinan secara Islam dan saat ini telah bercerai secara sah, oleh sebab itu merupakan kewenangan peradilan agama sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar mengenai harta bersama ini dimusyawarahkan secara kekeluargaan, namun tidak berhasil. Sehingga prosedur mediasi sebagaimana dikehendaki oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat terlaksana karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang terbuka umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tidak ada perbaikan ataupun perubahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat pihak Tergugat secara nyata berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bekasi, sesuai ketentuan pasal 118 ayat (1) HIR, maka gugatan Penggugat seharusnya diajukan di daerah hukum tempat tinggal Tergugat yaitu Pengadilan Agama Bekasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim harus menyatakan bahwa perkara *a quo* bukan merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Jakarta Barat melainkan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bekasi, maka Majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat

Halaman 7 dari 9 Halaman Putusan Nomor 3047/Pdt.G/2024/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3047/Pdt.G/2024/PA.JB tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan pada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan putusan ini.

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp332.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1446 Hijriyah oleh Drs. Aminuddin, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Saifudin Z., S.H., M.H., dan H. Samsul Fadli, S.Pd., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilangsungkan secara *elektronik yang diunggah* melalui *Sistem Informasi Pengadilan* pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ahmad Furqoni, S.E., S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri secara *elektronik* oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. AMINUDDIN

Halaman 8 dari 9 Halaman Putusan Nomor 3047/Pdt.G/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. SAIFUDIN Z., S.H., M.H.

H. SAMSUL FADLI, S.Pd., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

AHMAD FURQONI, S.E., S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran/PNBP	Rp	30.000,00
2.	Pemberkasan/ATK	Rp	100.000,00
3.	Penggandaan	Rp	50.000,00
4.	PNBP Pendaftaran Surat Kuasa	Rp	10.000,00
5.	PNBP Panggilan Pertama	Rp	20.000,00
6.	Panggilan	Rp	102.000,00
7.	Redaksi	Rp	10.000,00
8.	Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
1.	Jumlah	Rp	332.000,00

(tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Halaman Putusan Nomor 3047/Pdt.G/2024/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)